

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang melakukan usaha untuk mengumpulkan keuntungan melalui berbagai cara di pasar, salah satunya melalui perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ Kegiatan usaha ini jelas memiliki tujuan dasar yaitu memperoleh keuntungan. Hal ini juga dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono, menurutnya kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:²

1. Secara terus menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yaitu sah (bukan illegal); dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Menurut doktrin hukum suatu badan dikatakan sebagai badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut: (1) adanya kekayaan yang

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Penerbit PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan (4) adanya organisasi yang teratur.³

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin pesat seiring dengan perkembangan perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berkembangnya perekonomian juga meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis tentu sangat ketat khususnya antar perusahaan. Mengingat tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah keuntungan (*profit – oriented*), maka tentu seluruh perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, terbukanya pasar secara bebas karena pergaulan internasional di beberapa negara menciptakan kondisi yang semakin ketat, baik itu persaingan antar perusahaan nasional maupun multinasional. Semua perusahaan baik yang memproduksi barang maupun yang menyediakan jasa berlomba menambah keuntungan agar proses perputaran modal tetap berlangsung.

Perusahaan zaman dahulu memang mempunyai pandangan yang sangat ekonomis. Artinya perusahaan hanya mementingkan pemegang sahamnya atau disebut perusahaan yang lebih memprioritaskan *shareholders* perusahaannya. Aspek-aspek diluar dari kepentingan perusahaan tidak terlalu diperhatikan atau bahkan diabaikan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga menciptakan yang merugikan baik itu dalam segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 69.

Akibat dari proses produksi perusahaan yang tidak memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan antara lain: pertama, merusak dan mencemari lingkungan yang ada karena pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan, pemanfaatan secara besar-besaran tanpa memperhatikan nilai konservasinya, merusak sumber daya alam untuk pembangunan infrastruktur, dan lainnya, kedua, menciptakan kondisi kemiskinan dengan menjadikan lingkungan yang rusak sehingga masyarakat luas tidak dapat memanfaatkan lingkungan – sumber mata pencaharian – untuk mencapai kesejahteraan mereka, dan ketiga, dengan adanya kemiskinan sehingga mempersulit masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan.

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.⁴ Seiring dengan berkembangnya zaman, perusahaan pun dihadapkan dengan kepentingan yang semakin kompleks. Namun perusahaan era modern saat ini menyadari perlu menerapkan perusahaan yang lebih ramah, yaitu tidak hanya memperoleh keuntungan sendiri, tapi juga memperhatikan berbagai aspek dalam masyarakat khususnya prinsip keberlanjutan yang akan menciptakan kondisi yang stabil. *Bottom line* perusahaan yang tidak lagi hanya *single bottom line*, akan tetapi perusahaan

⁴ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

harus menekankan *triple bottom line* yaitu *profit, people, dan planet*.⁵ Menurut William Ford Jr. *chairman Ford Motor Company*, korporasi bisa dan seharusnya bisa menjadi kekuatan utama dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan hidup abad 21.⁶ Biasanya praktik perusahaan seperti ini tidak hanya menekankan pada kepentingan *shareholders* serta *stakeholders* perusahaan, artinya perusahaan memperhatikan berbagai kepentingan termasuk kepentingan-kepentingan pihak lain di dalam dan luar perusahaan. Pelaku ekonomi juga harus memperhatikan segala aspek selain keuntungan, misalnya lingkungan, sosial dan ekonomi di luar dari pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut. Hal itu karena setiap manusia adalah makhluk sosial dan sudah sepantasnya setiap manusia saling membutuhkan dan saling menghargai. Selain itu, masyarakat luas juga adalah sasaran konsumen dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki pandangan hanya berorientasi terhadap kepentingan ekonominya sendiri (*shareholders*) maka akan menciptakan citra yang buruk di mata *stakeholders*-nya yang di dalamnya juga merupakan konsumen maka akan berdampak tidak baik terhadap kelangsungan perusahaan itu sendiri.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini belakangan menjadi *trend* baru perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. CSR sendiri memiliki berbagai definisi dan tidak memiliki

⁵ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, Penerbit Fascho Publishing, Gersik, hlm. 7.

⁶ Joel Bakan, 2007, *The Corporation Pengejar Patologis Terhadap Harta Dan Tahta*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 32.

definisi yang tetap dan berlaku secara *universal*. Tapi inti yang paling penting dari CSR yaitu cara perusahaan melakukan tanggung jawab moral kepada berbagai *stakeholders* dan lingkungan demi menjaga keberlanjutan yaitu mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melaksanakan CSR dengan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pelaksanaan CSR terhadap lingkungan fisik dan sosialnya di Indonesia cukup tinggi sehingga diharapkan akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham perusahaan.⁷

Pengaturan tentang CSR dari perusahaan di Indonesia sendiri sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengawalinya. Di dalam undang-undang tersebut diaturlah semua tata kelola perusahaan yang juga menekankan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan merupakan wujud nyata dari penerjemahan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun dalam hal disusunnya, CSR ini menjadi suatu peraturan hukum mendapat banyak pertentangan. Banyak yang berpendapat bahwa CSR merupakan suatu etika bisnis. Suatu etika bisnis seharusnya tidak mengikat terhadap suatu perusahaan, melainkan suatu kesadaran moral dari suatu perusahaan itu

⁷ Ni Nyoman Yintayani, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

sendiri. Sekalipun ada yang bersetuju dengan memindahkan CSR dari ranah filantropik dan/atau etik ke ranah yuridis, ada pula eksponen yang tidak setuju ini.⁸ Kewajiban untuk melaksanakan CSR diatur Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) dengan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU PM) apabila tidak melaksanakannya.

Pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi seperti kesalahan pandangan dari perusahaan masyarakat mengenai CSR itu sendiri. Perusahaan dan masyarakat lebih cenderung memilih pelaksanaan CSR yang bersifat filantropik, artinya CSR yang dilakukan melalui sumbangan dana maupun fasilitas yang berlangsung hanya sementara. Selain itu, permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan peraturan mengenai CSR. Roscoe Pound mengemukakan paradigma hukum *"law is a tool of social engineering"* yang artinya hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kewajiban CSR terhadap seluruh perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam UU PT adalah hal yang tidak tepat dan belum jelas.⁹ Belum adanya peraturan tentang CSR secara jelas dan mendasar. Tujuan dari pembentukan

⁸ Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Griya Media, Salatiga, hlm. 122.

⁹ Hasan Asy'ari, 2009, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pad Apt. Newmont*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

aturan adalah jelas untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum pada CSR ini.

PT. Tirta Investama Klaten adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT. Tirta Investama Klaten adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi air mineral dalam kemasan yang mengelola sumber mata air di wilayah Sigendang, Klaten, Jawa Tengah. Klaten mengalami permasalahan sampah yang krusial. Permasalahan tersebut diakibatkan kurangnya tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga masyarakat cenderung memilih untuk membuang sampah sembarang. PT. Tirta Investama Klaten melaksanakan berbagai macam program CSR salah satunya adalah Program Sungai Bersih Menuju Lingkungan Bebas Sampah (*Zero Waste*) melalui bank sampah, komposter, dan rumah kreasi pada beberapa desa. Program Bank Sampah PT. Tirta Investama Klaten dilakukan di desa Polan, Karanglo, Wangen, dan Keprabon. Tujuan dari Program Bank Sampah adalah mengurangi sampah yang berada di lingkungan khususnya sungai sehingga tidak terjadi pendangkalan sungai yang diakibatkan penumpukkan sampah. Adanya Program Sungai Bersih Menuju Lingkungan Bebas Sampah (*Zero Waste*) melalui Bank Sampah juga digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah di Klaten. Pengelolaan sampah melalui program tersebut harus memberikan manfaat pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri dari ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan hukum. Peningkatan pendapatan dari segi ekonomi kepada masyarakat perlu diperhatikan dalam

pelaksanaannya. Manfaat bagi sosial juga harus bisa merubah paradigma masyarakat terhadap sampah sehingga kecenderungan untuk membuang sampah sembarangan akan berkurang. Manfaat sosial lainnya yang harus dituju adalah keikutsertaan aktif dari masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaannya. Program Sungai Bersih Menuju Lingkungan Bebas Sampah (*Zero Waste*) melalui bank sampah harus memberi manfaat untuk lingkungan dengan mengurangi *volume* sampah dari sumbernya sehingga lingkungan di sekitar dapat lebih bersih. Dalam pelaksanaan program tersebut juga tidak boleh lebih mementingkan salah satu aspek saja dan mengorbankan aspek lainnya. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dapat berjalan secara bersama sehingga dapat menciptakan program CSR yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Mengingat arti penting dari tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar, maka berawal dari hal tersebut yang kemudian melatar belakangi penulis untuk melakukan penulisan hukum **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) PT. Tirta Investama Klaten Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum yang terkait mengenai Hukum Ekonomi dan Bisnis serta khususnya tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, aparat penegak hukum atau masyarakat umum serta perusahaan dalam memahami Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum bagi penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) PT. Tirta Investama Klaten Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan.” ini merupakan hasil karya asli dari penulis. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya karena penulisan ini lebih menekankan tinjauan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Tirta Investama Klaten melalui bank sampah dengan landasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun penelitian hukum ini sedikit kemiripan / kesamaan dengan penelitian hukum milik:

1. Prima Bagus Indarjaya, NPM 08979 dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang melakukan penelitian pada tahun 2009:

a. Judul

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Tidak Berbadan Hukum Ditinjau Dari Doktrin *Stakeholders* Dan Kearifan Lokal.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal?
- 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*?

c. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

d. Hasil penelitian

- 1) Implementasi *Corporate social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan pada pasal 15b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67. Implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tidak berbadan hukum terdapat komitmen atau kesadaran, sehingga dilakukan tanpa adanya tekanan dan mengandung unsur pemberdayaan masyarakat (*community development*), holistik, *komperhensif*, pendampingan dan nilai edukasi dan kearifan lokal yang membawa dampak positif.
- 2) Hambatan-hambatan Perusahaan tidak berbadan hukum untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* adalah kurangnya pengetahuan mengenai CSR dan minimalnya pendapatan atau perbedaan pendapatan perusahaan yang berdampak pada

penerapan atau implementasi CSR pada perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas (PT).

2. Lucia Yustini S. dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 09622 yang melakukan penelitian pada tahun 2010:

a. Judul:

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit Dalam Kaitan Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup?
- 2) Bagaimanakah pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan?

c. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

d. Hasil Penelitian:

- 1) Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup telah dilakukan oleh PT. Sime Indo Argo Bukit Ajong Crude Palm Oil Mill ke dalam bentuk charity dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pada dasarnya tidak berpengaruh pada keuangan dan kinerja perusahaan. PT. Sime Indo Argo Bukit Ajong Crude Palm Oil Mill sudah sejak semula berinisiatif melaksanakan CSR di dalam batas kewajaran dengan sedapat mungkin menyelaraskan antara kehidupan perusahaan dan *stakeholders*.
3. Poppy Juita Soesilo Putri dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 10295 yang melakukan penelitian pada tahun 2015:
 - a. Judul:

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Pagilaran Ditinjau Dari Kearifan Lokal.
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran sudah mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal setempat?
 - 2) Apakah nilai-nilai kearifan lokal setempat sudah sesuai dengan hukum positif dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 - c. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran sudah mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal setempat.
- 2) Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal setempat sudah sesuai dengan hukum positif dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hasil penelitian:

- 1) PT. Pagilaran telah lama melakukan kegiatan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memperhatikan nilai sosial sehingga sangat membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
- 2) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran sudah memperhatikan atau mengakomodasi kearifan lokal setempat.
- 3) Nilai-nilai kearifan lokal lokasi setempat sesuai dengan hukum positif dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terdapat penelitian hukum yang memiliki kemiripan atau sama, maka penelitian hukum ini untuk melengkapinya.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Menurut UU PT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah tempat berkumpulnya modal dan tempat mengolah semua faktor produksi menjadi suatu produk berupa barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengecilkkan pengertian perusahaan menjadi perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagu dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Di dalamnya terdapat organ perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, direksi sebagai pengurus aktivitas setiap hari dan dewan komisaris sebagai pengawas jalannya kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusannya dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah *”development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.”*¹⁰ Artinya pembangunan yang memenuhi kebutuhan untuk masa sekarang tanpa tanpa mengorbankan

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Yeremia Adri Pratama, 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, hlm. 43.

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan dapat juga dimaknai dengan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan amat erat kaitannya prinsip *triple bottom line* (*profit, people, and planet*). Pembangunan ini melakukan usaha dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer yang bewrasal dari lokasi penelitian, yaitu penelitian dilakukan secara langsung kepada narasumber dan reponden di lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Tirta Investama Klaten yang beralamat di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa PT. Tirta Investama Klaten merupakan perusahaan bisnis utamanya berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan perusahaan yang melaksanakan program CSR di daerah Klaten.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang terdiri dari bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier.

- a. Bahan data primer adalah data hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu data hasil wawancara dengan narasumber dan responden. Penelitian terhadap data primer tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran fakta hukum mengenai pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility* / CSR) PT. Tirta Investama Klaten pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literature hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat fokus penelitian, meliputi:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Bab V Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Bab IX Pasal 15 huruf b tentang kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Pasal 2 tentang setiap Perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;

e) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; dan

f) Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Serta Tata Cara Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Perusahaan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Klaten.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pemikiran dari pakar hukum, penerbitan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel hukum, dan bahan acuan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan acuan bidang hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti abstrak peraturan perundang-undangan, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan lainnya. Bahan

hukum tersier juga dapat berupa bahan non-hukum seperti di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya seperti kamus dan ensiklopedia yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan :

- 1) Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Adapun narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah *CSR Coordinator* dari PT. Tirta Investama Klaten. Sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu enam orang sebagai pengurus dari bank sampah binaan PT. Tirta Investama Klaten.
- 2) Studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

d. Narasumber dan responden

Peneliti mengambil narasumber yang berkompeten dengan objek penelitian dalam melakukan pengumpulan data yaitu *CSR Coordinator* dari PT. Tirta Investama Klaten dan responden dalam penelitian ini yaitu enam orang sebagai pengurus dari bank sampah binaan PT. Tirta Investama Klaten.

e. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pemilihan data yang secara tepat dapat menggambarkan dengan jelas kenyataan yang ada di lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih dahulu dikelompokkan berdasarkan kualitas dan kategori tertentu, kategori data dikelompokkan dalam bagian:

- 1) Data umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility / CSR*) PT. Tirta Investama Klaten pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Data khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility / CSR*) PT. Tirta Investama Klaten pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Data yang sudah dikumpulkan dalam kategori tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dapat memahami fokus penelitian dengan mendalam. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility / CSR*) PT. Tirta Investama Klaten pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab. Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. BAB I yaitu pendahuluan berkaitan dengan penulisan hukum ini yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan
2. BAB II yaitu pembahasan yang berisi mengenai: tinjauan umum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, tinjauan umum pembangunan berkelanjutan, tinjauan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. BAB III yaitu penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.